

Analisis Penanganan Kasus Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Masyarakat

Niken Dwi Amanda¹, Merry Kurniawati Nurdin², Cinta Rizqareka Darmawan³, Hilyah Az Zahra⁴, Ananda Ratu Mawaddah⁵, Setyo Nugraha⁶, Mulyadi⁷

¹⁻⁷Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611011@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611021@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611028@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611040@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611088@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2210611448@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, mulyadi@upnvj.ac.id⁷

Abstract:

The problem of drug abuse is a serious challenge in many countries, including Indonesia. The government has adopted a comprehensive approach to address it, through law enforcement and prevention. Handling drug cases involves legal aspects such as policies, regulations, and legal processes, as well as societal views that influence approaches to treatment and rehabilitation. Therefore, analysis from both legal and societal perspectives is important to understand the effectiveness of drug treatment and find better solutions. The purpose of this study is to provide a thorough understanding of the handling of drug cases from two perspectives, law and society, and analyze its effectiveness. In this research the author uses a normative method with a statutory approach. The results show that much still needs to be done to improve the effectiveness and fairness in handling drug cases in Indonesia. Community involvement and open dialogue between legal institutions and the community are essential to build public trust and ensure effective legal policies. Thus, it is important to ensure a transparent and fair judicial process. Continuous efforts need to be made to improve transparency, independence and fairness in the judicial process. Involving the public in decision-making processes and open dialog is also important to build trust and ensure effective legal policies.

Abstract

Masalah penyalahgunaan narkoba adalah tantangan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah telah mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mengatasinya, melalui penegakan hukum dan pencegahan. Penanganan kasus narkoba melibatkan aspek hukum seperti kebijakan, peraturan, dan proses hukum, serta pandangan masyarakat yang mempengaruhi pendekatan dalam penanganan dan rehabilitasi. Maka dari itu, analisis dari perspektif hukum dan masyarakat penting untuk memahami efektivitas penanganan kasus narkoba dan mencari solusi yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang penanganan kasus narkoba dari dua perspektif, hukum dan masyarakat, serta menganalisis efektivitasnya. Dalam penelitian ini penulis, menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dan dialog terbuka antara lembaga hukum dan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan kebijakan hukum yang efektif. Dengan demikian, penting untuk memastikan proses peradilan yang transparan dan adil. Upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi, independensi, dan keadilan dalam proses peradilan. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dialog terbuka juga penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan kebijakan hukum yang efektif.

Article History

Received April 30, 2024

Revised May 12, 2024

Accepted May 18 2024

Available online May 24, 2024

Keywords :

Drug Abuse, Legal Perspective, Community Perspective.

Keywords:

Penyalahgunaan Narkoba, Perspektif Hukum, Perspektif Masyarakat.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11318606>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, peredaran dan penggunaan narkoba telah mengalami peningkatan yang signifikan, mengakibatkan dampak yang merusak bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif, termasuk dalam

penegakan hukum dan upaya pencegahan. Namun, dalam melihat penanganan kasus narkoba, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum dan pandangan masyarakat terhadap upaya penanganan kasus narkoba.

Dari segi hukum, penanganan kasus narkoba melibatkan aspek-aspek seperti kebijakan hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta proses hukum yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan pengguna narkoba. Perspektif hukum ini melibatkan pemahaman terhadap efektivitas hukuman, penggunaan alat bukti dalam persidangan, serta upaya rehabilitasi bagi pelaku narkoba. Namun, penanganan kasus narkoba juga harus dilihat dari perspektif masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap narkoba dapat mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam penanganan, termasuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah, pemahaman tentang upaya rehabilitasi, serta peran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, analisis penanganan kasus narkoba dari perspektif hukum dan masyarakat menjadi relevan dan penting. Dalam artikel ini, akan dilakukan analisis yang mendalam terhadap penanganan kasus narkoba, dengan mempertimbangkan aspek hukum yang terlibat dan pandangan serta partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan kasus narkoba. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas dan efisiensi penanganan kasus narkoba, serta mencari solusi yang lebih baik dalam mengatasi masalah yang kompleks ini.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki metode normatif adalah "suatu proses penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul". Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Library research* (kepuustakaan). *Library research* (kepuustakaan) adalah penelitian dengan menggunakan obyek kajian berupa data pustaka seperti buku-buku yang relevan sebagai sumber datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dan Konsistensi Penerapan Hukum dalam Penanganan Kasus Narkoba

a. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Ada beberapa revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut karena masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya sehingga Undang-undang tersebut diratifikasi pada tahun 2009 sehingga melahirkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana ada beberapa perbedaan dengan undang-undang sebelumnya.¹

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (general). Sedangkan untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada pasal 103 KUHP bahwa undang-undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada path undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang. Hukuman minimum khusus ditujukan bagi delik-delik yang meresahkan masyarakat dan juga membahayakan bagi masyarakat Tidak semua undang - undang mempunyai hukuman pidana minimum khusus, salah satunya adalah Undang - Undang No. 5 tahun 1997 mengenai tindak pidana Psikotropika. Dalam penerapan hukuman pidana minimum khusus ini diharapkan akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara yang tidak terlalu berat karena sering sekali terjadi perbedaan vonis

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

pada kasus yang sama yang disebabkan adanya hal-hal diluar fakta hukum yang dapat mempengaruhi hakim. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan- kekurangan yang ada hukuman minimum khusus.

Diantaranya adalah adanya kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan tetapi mendapat hukuman yang sama yaitu sama-sama mendapatkan hukuman minimum khusus, seharusnya pada kasus yang lebih ringan dapat mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Hal tersebut menjadikan pemberian hukuman menjadi tidak ada keadilan. Selain untuk delik yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, pidana minimum khusus ditujukan juga untuk membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana. Sayangnya pada kenyataannya masih jauh karena untuk pidana penyalahgunaan psikotropika saja para pelaku tindak pidana masih banyak yang melakukan terlihat dan masih tingginya kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar dihuni oleh narapidana kasus psikotropika.

Berbeda dengan pidana minimal, KUHP justru mengatur pidana maksimal khusus beserta pedoman pemidanaan. Contohnya pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi *concursum/recidive* (Pasal 52 dan Pasal 52(a)), serta pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi percobaan/perbantuan. Sehingga, seharusnya ketentuan dalam pemberian pidana maksimal khusus dapat berlaku sama dengan ketentuan dalam pemberian minimal khusus, artinya yang berlaku pada maksimal khusus juga bisa/harus diatur sama pada minimal khusus.

Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP saat ini berlaku pada beberapa Undang-Undang, contohnya UU terorisme, UU narkotika, UU penanggulangan bencana dan lainnya. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpola dengan baik. Sekalipun delik pidana maksimal khususnya sama namun pidana minimal khususnya tidak sama pada delik serupa, artinya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus juga bervariasi. Seharusnya, penerapan pidana minimal khusus dilaksanakan secara terpola dan memiliki ratio perimbangan yang sama.

Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, struktur hukum yang harus ada adalah unsur subjek hukum, unsur perbuatan yang dilarang, dan unsur ancaman pidana. Pada berbagai undang-undang diluar KUHP, permasalahan nomenklatur mengenai penjatuhan pidana maksimal maupun pidana minimal juga masih beragam.

Selain itu pula, pada kebijakan perumusan Undang-undang, hendaknya sesuai prinsip *nulla poena sine lege stricta*, maka perumusan jumlah pidana di Indonesia hanya bisa menggunakan *fix model* dan *categorization model*. Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang diluar KUHP serta tidak samanya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh hakim.

b. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan Narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam, menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melalui situs websitenya dijelaskan bahwa ada 7 (tujuh) dampak dari Penyalahgunaan Narkotika, yaitu: Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap keluarga, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap sekolah atau pendidikan, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, dalam penyalahgunaan narkotika terhadap kondisi spiritual.

Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik: Gangguan pada sistem saraf (*neurologis*), seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung

dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit (*dermatologist*) seperti: penanahan (*apses*), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (*pulmoner*), seperti penekanan fungsi pernapasan, kesulitan bernafas, penggeseran jaringan paru-paru, sering sakit kepala, mual- mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, sulit tidur, dampak penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: Penurunan hormone reproduksi (estrogen), progesterone, testosterone, serta gangguan fungsi seksual, dampak penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan reproduksi kepada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea (tidak haid), bagi pengguna Narkotika melalui jarum suntik, khususnya memakai jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertularnya penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini tidak ada obatnya, Penyalahgunaan Narkotika bisa mengakibatkan fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi Narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya.

Overdosis bisa menyebabkan kematian. Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan menjadi bersama dalam sebuah Negara. Peredaran Narkotika harus diberantas dari bibit hingga akar-akarnya. Tentu saja tidak mudah untuk memberantas peredaran Narkotika di negara ini, diantaranya perlu komitmen dan kerja sama dari para pengambil kebijakan baik di legislative, eksekutif, yudikatif, dan lembaga tinggi Negara lainnya. Oleh karena itu pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika di tanah air menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya diserahkan kepada para aparat penegak hukum saja. Dalam melakukan pencegahan bahaya Narkotika yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara, serta dapat merugikan diri sendiri, keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat tanpa mengenal strata ekonomi seseorang. Oleh karena itu, konsep, metode, dan strategi membangun jaringan masyarakat anti Narkotika, difokuskan pada enam sasaran pencegahan, yaitu lingkup Sekolah atau Kampus, tempat kerja, masyarakat, pemerintah, keluarga dan profesi. Sedangkan metode yang digunakan dalam mendukung program pencegahan Narkotika diantaranya:

- a. Metode promotif, dengan tujuan agar masyarakat peduli terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika
- b. Metode advokasi, yang ditujukan kepada para petugas di instansi pemerintah, LSM, maupun swasta, guna membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika dan menangkal beredarnya Narkotika.
- c. Metode pemberdayaan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat dengan membekali kemampuan dan keterampilan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika²

Dalam mengaplikasikan ketiga metode tersebut, perlu pendekatan yang humanis dan entertainable, artinya dilaksanakan secara jujur, spontan, seperti apa adanya dan bersifat menghibur. Ketika metode tersebut disampaikan kepada para peserta yang mengikuti program pencegahan, mereka tidak bosan dan merasa enjoy, diharapkan mereka juga menemukan sendiri semangat untuk memberantas peredaran gelap Narkotika. Bahaya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang, tetapi juga berkaitan dengan berbagai perilaku berbahaya seperti pemakaian jarum suntik secara bergantian dan perilaku seks bebas. Kombinasi dari keduanya akan sangat berpotensi meningkatkan resiko tertular penyakit HIV/AIDS, hepatitis, dan beragam penyakit infeksi lainnya.

Peran media massa sangat penting, karena dapat menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika di lingkungan masyarakat, mayoritas masyarakat mengetahui informasi tentang bahaya Narkotika dari media massa, baik media cetak maupun elektronik. Sebagai sarana informasi dan komunikasi, kedepan media massa harus lebih aktif menyuarakan bahaya penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, media juga mempunyai tugas untuk memberikan pencegahan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mudah terlena dan terjerat sindikat Narkotika. Selama ini mereka yang direkrut para bandar adalah masyarakat yang ragu-ragu dan tidak punya pendirian serta memiliki kepercayaan diri yang rendah. Masyarakat seperti ini diimmunisasi, agar tidak mudah

² Joewana, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA

terpengaruh hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. Dalam menyampaikan pesan-pesannya, media massa hendaknya dengan bahasa yang familiar dan komunikatif, agar mudah dipahami masyarakat. Misalnya dalam bentuk cerita pendek, cerita humor dan cerita ringan tentang kejadian sehari-hari. Teknik penyampaian pesan seperti itu melalui media massa, lebih mudah diterima masyarakat.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini masyarakat dan penegak hukum sama-sama memiliki peran aktif, agar lebih efektif maka adanya perlu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia. Dimana terdapat (5) lima upaya untuk mengurangi kasus tindak pidana Narkotika ini diantaranya: (metode promotif, metode preventif, metode represif, metode kuratif, rehabilitasi) upaya ini sebaiknya sangat perlu diterapkan. Yang memiliki peran dalam upaya ini adalah aparat penegak hukum, dimana aparat penegak hukum yang tegas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan memberantas kasus penyalahgunaan Narkotika.

Persepsi, Pengetahuan, dan Sikap Masyarakat terhadap Kasus Narkotika yang Mempengaruhi Respons terhadap Individu yang Terlibat

Kalangan masyarakat yang paling rentan terhadap bahaya narkoba adalah remaja dan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa yang jumlahnya mencapai 40% dari rakyat Indonesia (Hasanudin dalam Mardani, 2009)³. Menurut Mardani (2009), korban penyalahgunaan narkoba yang memprihatinkan pada umumnya remaja dan dewasa muda berusia 16-25 tahun yaitu mereka dalam usia produktif dan merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa di kemudian hari. Berdasarkan survey oleh BNN dan Puslitkes UI 2012, adapun penyebab dari penyalahgunaan narkoba tersebut adalah karena ingin tahu dan kemudian coba-coba, hanya untuk bersenang-senang, bujukan dari teman, dan masalah keluarga, serta masalah dengan sekolah. Penyebab yang paling besar dari penyalahgunaan narkoba adalah rasa ingin tahu/coba-coba, kemudian lingkungannya seperti bujukan teman, masalah dengan keluarga maupun dengan sekolahnya.

Individu pengguna narkoba tidak dapat semata-mata dilihat sebagai korban dari berbagai faktor lingkungan diluar dirinya. Pengguna narkoba memiliki sikap dan kecenderungan tingkah laku yang khas dan berbeda dengan orang-orang seusianya. Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan dukungan terhadap remaja mantan pengguna narkoba. Dukungan ini mempengaruhi penyesuaian diri remaja pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Semakin tinggi peranan orang tua dalam memberikan dukungan terhadap remaja mantan pengguna narkoba akan semakin baik adaptasi yang dilakukan oleh remaja tersebut dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai orang terdekat, orang tua sangat memainkan peran penting dalam perkembangan anaknya, apalagi jika berkaitan dengan kondisi pasca pemakaian narkoba dan memiliki relevansi dengan adaptasi dan kehidupan anaknya dalam bermasyarakat. Sinergi keterbukaan anak dan penerimaan serta dukungan orang tua akan sangat membantu anak remaja dalam menghadapi kondisi ini (Lydia 2006)⁴.

Kasus narkoba seringkali memicu berbagai respons dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga stigmatisasi terhadap individu yang terlibat. Persepsi, pengetahuan, dan sikap masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk respons tersebut. Persepsi masyarakat tentang narkoba seringkali dipengaruhi oleh narasi media, pengalaman pribadi, dan informasi yang diterima dari berbagai sumber. Jika persepsi masyarakat cenderung negatif terhadap narkoba, individu yang terlibat dalam kasus tersebut mungkin akan menghadapi lebih banyak tekanan sosial dan stigma. Pengetahuan tentang narkoba juga mempengaruhi respons masyarakat. Masyarakat yang lebih terdidik tentang bahaya narkoba cenderung memiliki sikap yang lebih keras terhadap individu yang terlibat dalam kasus narkoba. Namun, pengetahuan yang salah atau minim tentang narkoba dapat menyebabkan ketidaktahuan dan sikap yang kurang empati terhadap individu yang terlibat.

Sikap masyarakat terhadap kasus narkoba juga dapat bervariasi tergantung pada budaya, nilai-nilai sosial, dan pendekatan pemerintah terhadap narkoba. Masyarakat yang menekankan rehabilitasi

³ Mardani, 2009, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana, Jakarta:Rajawali Pers, hlm 9.

⁴ Martono, Lydia Harlina, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA

dan pengobatan mungkin cenderung memiliki sikap yang lebih empati terhadap individu yang terlibat, sementara masyarakat yang lebih cenderung ke arah penegakan hukum keras mungkin memiliki sikap yang lebih keras. Dalam menghadapi kasus narkoba, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah narkoba dan untuk mengurangi stigmatisasi terhadap individu yang terlibat. Pendidikan, kampanye penyuluhan, dan dukungan komunitas dapat membantu mengubah persepsi, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap narkoba, sehingga mereduksi tekanan sosial dan stigma terhadap individu yang terlibat dalam kasus narkoba.

Melihat fenomena penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba yang semakin hari semakin berjumlah banyak, sehingga sudah saatnya aparat penegak hukum harus mempersamakan persepsi dan pandangan dalam menyikapi fenomena tersebut. Kesamaan yang dimaksud disini adalah adanya kesamaan pandang dan persepsi para penegak hukum baik dari BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba sebagai pihak korban dan bukan pelaku kriminal. Karena nyatanya masih banyak aparat penegak hukum yang memperlakukan pengguna maupun penyalahguna narkoba sebagai kriminal dan bukan sebagai korban.

Sehingga, untuk mempersamakan persepsi tersebut dibuatlah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Perber 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014, dan dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. Dimana inti dari peraturan bersama tersebut adalah pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika haruslah diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial dengan cara terlebih dahulu dilakukan proses assesmen oleh tim assesmen yang terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikologi dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Walaupun jauh-jauh hari sebelum peraturan bersama tersebut diundangkan, Mahkamah Agung sebelumnya telah menerbitkan SEMA (Surat edaran) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Oleh karena itu sudah saatnya kita semua mempunyai kesamaan persepsi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba bahwa mereka adalah korban dan bukan penjahat sehingga harus diobati dan bukan dipenjarakan.

Pandangan masyarakat terhadap penanganan kasus narkoba oleh lembaga hukum, termasuk tingkat kepercayaan terhadap keadilan dan persepsi terhadap penegakan hukum

a. Tingkat Kepercayaan Terhadap Keadilan

Masyarakat seringkali memiliki persepsi terhadap proses hukum dalam penanganan kasus narkoba. Kepercayaan terhadap keadilan seringkali terkait dengan transparansi, kecepatan, dan keadilan dalam proses peradilan. Mereka mengharapkan agar proses hukum terbuka dan dapat dipahami oleh publik secara luas. Ketika proses peradilan berlangsung dengan transparan, masyarakat merasa bahwa keadilan sedang ditegakkan secara objektif. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam penanganan kasus narkoba dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti transparansi proses hukum, independensi lembaga peradilan, serta perlakuan yang adil terhadap para terdakwa dan korban. Pertama, transparansi proses hukum menjadi penting karena memberikan keyakinan bahwa penegakan hukum tidak terjadi dalam kegelapan dan tidak adil.

Kedua, independensi lembaga peradilan dianggap krusial untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan bukan tekanan eksternal. Ketiga, perlakuan yang adil terhadap para terdakwa dan korban juga memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam penanganan kasus narkoba memiliki implikasi terhadap legitimasi hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan tidak adil atau korup, kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum dan otoritas negara dapat terkikis. Sehubungan hal tersebut diperlukan penguatan lembaga pra penuntutan secara tegas dan jelas di dalam RKUHAP sebagai pranata hukum yang mampu melindungi legal principles, legal norms dan legal rule dalam penyidikan perkara pidana. Agar lembaga pra penuntutan dengan penerapan hukum acara pidana dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, melindungi Hak Asasi Manusia dengan kinerja pembuktian yang akurat, akuntabilitas, transparansi dan terhindar dari (zero) putusan hakim berupa lepas dari segala tuntutan, bebas murni, dan putusan bebas tidak murni (Pasal 244 KUHAP dan yurisprudensi MA Reg Nomor 275/k/Pid/1983).⁵

Oleh karena itu, memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan transparan, independen, dan adil sangat penting untuk mempertahankan legitimasi hukum. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam penanganan kasus narkoba, lembaga hukum perlu melakukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, independensi, dan keadilan dalam proses peradilan. Ini termasuk memastikan bahwa informasi tentang proses hukum mudah diakses oleh publik, menjaga independensi lembaga peradilan dari tekanan eksternal, dan memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan korban dihormati dan dilindungi sepenuhnya. Dengan demikian, dapat dibangun kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap keadilan dalam penanganan kasus narkoba, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan sistem hukum secara keseluruhan

b. Persepsi Terhadap Penegakan Hukum

Pemberantasan tindak pidana narkoba harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam tiga faktor sistem hukum (Friedman, 1984:2) yaitu sisi perundang-undangan (substance) kemudian lembaga penegakan hukum (structure) dan budaya hukum (legal culture) dalam hal ini adalah budaya hukum dari penegak hukum harus cakap, jujur, berdedikasi, dan integritasnya terjamin, dengan demikian pemberantasan tindak pidana narkoba akan berjalan efektif.⁶ Peredaran narkoba di Lapas dalam perspektif hukum berkaitan erat dengan sistem hukum (legal system) yang ada di Lapas. Dengan kata lain bahwa peredaran narkoba di Lapas tidak akan terjadi apabila sistem hukumnya⁷ bekerja secara bersama dengan baik.

Ketika masyarakat merasa bahwa proses hukum tidak adil atau tidak transparan, hal ini dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum dan otoritas negara secara keseluruhan. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dapat mengarah pada penurunan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan pemerintah. Pandangan masyarakat terhadap kebijakan penegakan hukum juga penting. Beberapa masyarakat mungkin mendukung pendekatan keras terhadap penanganan kasus narkoba, sementara yang lain mungkin lebih condong kepada pendekatan rehabilitatif atau pencegahan. Di sisi lain, ada yang lebih condong kepada pendekatan rehabilitatif atau pencegahan, yang menekankan pada upaya untuk mengurangi permintaan narkoba melalui pendidikan, rehabilitasi, dan dukungan sosial. Masyarakat memiliki persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus narkoba. Hal ini mencakup kemampuan penegak hukum dalam mengungkap, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan narkoba. Kegagalan dalam hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan lembaga penegak hukum.

⁵ Suhariyanto,Budi (2017) Membangun Sistem Hukum yang Mendukung Terwujudnya Keadilan untuk Kedamaian (justice for peace), Jurnal RechtsVinding, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/issue/view/19>

⁶ Jainah, ZO (2011). Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Keadilan Progresif, 2 (2), 123–135. Diambil dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/82/79> hlm. 125

⁷ Menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen penting yaitu stuktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction (New York: W.W.. Norton & Company, 1984), hlm. 5.

Media massa dan opini publik sering mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum. Berita tentang penangkapan pelaku narkoba atau keberhasilan operasi penegakan hukum dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang efektivitas penanganan kasus narkoba. Namun, sementara berita positif dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap penegakan hukum, berita negatif atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dapat mengurangi kepercayaan dan mendistorsi persepsi masyarakat. Dengan memahami pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus narkoba, pihak berwenang dapat merancang kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam upaya penanganan kasus narkoba guna mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memastikan efektivitas penegakan hukum yang optimal.

c. Implikasi Terhadap Kebijakan dan Praktik Hukum

Pandangan masyarakat terhadap penanganan kasus narkoba oleh lembaga hukum dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum di tingkat nasional dan lokal. Kebijakan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kemungkinan lebih dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Ketika kebijakan hukum tentang narkoba sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, hal itu dapat memperkuat legitimasi dan otoritas lembaga hukum. Pemerintah harus berupaya untuk menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat dan tidak serta merta mengandalkan asas fiksi hukum untuk memastikan keberlakuan hukum. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas asas publisitas. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami dan memperhitungkan perspektif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan hukum terkait kasus narkoba.⁸

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan kebijakan hukum yang efektif, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dialog terbuka antara lembaga hukum dan masyarakat. Dialog terbuka antara lembaga hukum dan masyarakat membuka ruang untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan masukan dari berbagai segmen masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebijakan hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi yang lebih tinggi dan lebih dapat diterima oleh publik. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat.

Melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus narkoba. Hal ini termasuk menyediakan informasi yang jelas tentang proses hukum, menghormati hak-hak individu, dan menegakkan standar etika dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Menyediakan informasi yang jelas tentang proses hukum, menghormati hak-hak individu, dan menegakkan standar etika dan profesionalisme dalam penegakan hukum merupakan langkah-langkah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Dengan demikian, melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan dialog terbuka antara lembaga hukum dan masyarakat merupakan langkah-langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan efektivitas penanganan kasus narkoba oleh lembaga hukum. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan legitimasi hukum, tetapi juga memperkuat hubungan antara lembaga hukum dan masyarakat dalam upaya bersama untuk memerangi peredaran narkoba.

SIMPULAN

Penerapan hukuman pidana minimum khusus dalam Undang - Undang No. 5 tahun 1997 mengenai tindak pidana Psikotropika dinilai masih memiliki banyak celah hukum. Diantaranya adalah adanya kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan tetapi narapidana tetap mendapat hukuman yang sama yaitu sama-sama mendapatkan hukuman

⁸ Ernias, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>, hlm 481

minimum khusus. Hal tersebut menjadikan pemberian hukuman menjadi tidak ada keadilan. Selain untuk delik yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, pidana minimum khusus ditujukan juga untuk membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana. Sayangnya pada kenyataannya masih jauh karena untuk pidana penyalahgunaan psikotropika saja para pelaku tindak pidana masih banyak yang melakukan terlihat dan masih tingginya kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar dihuni oleh narapidana kasus psikotropika.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam penanganan kasus narkoba memiliki implikasi terhadap legitimasi hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan tidak adil atau korup, kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum dan otoritas negara dapat terkikis. Oleh karena itu, memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan transparan, dan adil sangat penting untuk mempertahankan legitimasi hukum. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam penanganan kasus narkoba, lembaga hukum perlu melakukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, independensi, dan keadilan dalam proses peradilan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan kebijakan hukum yang efektif, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dialog terbuka antara lembaga hukum dan masyarakat. Dialog terbuka antara lembaga hukum dan masyarakat membuka ruang untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan masukan dari berbagai segmen masyarakat.

SARAN

Penegak hukum harus diberikan pelatihan secara khusus tentang upaya penegakan hukum untuk kasus penyalahgunaan narkoba. Agar terdapat keselarasan antara undang-undang dengan implementasinya dan terciptanya kekompakan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Pelaku dan korban penyalahgunaan haruslah mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan biaya yang murah agar pelaku dan korban tersebut dapat menjalani rehabilitasi guna kepentingan pengobatan dan pemulihan mental terhadap dirinya. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dalam penegakan kasus penyalahgunaan narkoba Aparat penegak hukum di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba haruslah diimbangi dengan menjaga hak-haknya, karena pada dasarnya mereka adalah anak bangsa, aset bangsa yang harus dilindungi dari kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba demi keuntungan semata.

REFERENSI

- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Jainah, ZO (2011). Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. *Keadilan Progresif*, 2 (2), 123–135. Diambil dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/82/79>
- Mahaputra, I, B, B., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 4 No. 3
- Mardani, 2009, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 9. <https://inlis.kedirikota.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=5876>
- Sri Yuni Murtiwiidayanti. “Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba” *Jurnal PKS*, Vol 17 No 1 Maret 2018; 47 - 60. (Maret 2018). <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/1224>
- Sudah Benarkah pandangan Masyarakat kita mengenai Narkoba. UKM GARANK UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020. <https://mhs.unikama.ac.id/garank/2020/06/29/sudah-benarkah-pandangan-masyarakat-kita-mengenai-narkoba/>.



Suhariyanto,Budi (2017) Membangun Sistem Hukum yang Mendukung Terwujudnya Keadilan untuk Kedamaian (justice for peace), Jurnal RechtsVinding, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/issue/view/19>